



RENCANA KERJA (RENJA)

(2021)



**KECAMATAN AMBUNTEN
KABUPATEN SUMENEP**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kekhadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021, sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Kami menyadari bahwa pembuatan / penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan mengingat terbatasnya waktu dan pengetahuan, maka dengan demikian kami mengharap saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk pengembangan dan peningkatannya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dengan iringan do'a mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kami semua dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Ambunten, April 2020


CAMAT AMBUNTEN
AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690811 198809 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep tahun 2021.

Mengacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumenep di Kecamatan Ambunten dalam rangka mencapai Sumenep Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional (SUPER MANTAP) yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah.

Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan Pemerintah Daerah Otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 224 ayat (1)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "*Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah*"

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik di tingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi

Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari manajemen strategis daerah.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (Renstra) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam kerangka teknis penyusunan Renja SKPD Tahun 2019 terutama rencana kerja kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ambunten Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Ambunten pada tahun 2020.

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ambunten ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya. Rencana kinerja ini memuat analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang.

Selain itu, Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ambunten ini mengarah kepada upaya untuk memaksimalkan kapasitas aparatur, sumber daya manusia, dan biaya serta pembangunan dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan nyata dengan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah, sehingga dalam kondisi seperti ini maka perencanaan pembangunan harus ditata secara bertahap dan berkelanjutan serta dilakukan lebih selektif dengan melihat prioritas-prioritas masalah yang perlu segera


ditanggulangi bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan.

Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan Pemerintah Daerah. Sedangkan perencanaan kinerja membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasi dalam rencana strategis, termasuk di dalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja.

Keluaran utama dari proses penyusunan Renja OPD adalah berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja OPD dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah serta rumusan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan kondisi eksternal (tantangan dan peluang) dalam 1 sampai dengan 2 tahun kedepan. Dokumen Renja OPD berisikan daftar program, kegiatan dan pagu indikatif OPD serta sumber pendanaannya yang disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomer 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Bagan 1.1

Kaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lain



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ambunten Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah duakali dan terakhir UU Nomer 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Undang Undang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Pada dasarnya maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ambunten Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai arah kebijakan, program dan kegiatan berserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan, sebagai dasar dan acuan satuan unit kerja perangkat daerah Kecamatan Ambunten dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun secara khusus maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Ambunten Tahun 2021;
2. Sebagai acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Ambunten pada Tahun 2021;
3. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Ambunten dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.
4. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Ambunten yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan tahun 2021;
5. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi anggaran pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif, dan tepat sasaran;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Ambunten;
4. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Kecamatan Ambunten;
5. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Kecamatan Ambunten serta indikator kinerja Kecamatan Ambunten yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Ambunten Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN AMBUNTEN TAHUN 2020

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ambunten Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Ambunten, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambunten, dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ambunten.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab III ini memuat mengenai telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ambunten serta Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Terakhir Bab IV ini berisi uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran dan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Kecamatan Ambunten Tahun 2021.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kecamatan Ambunten untuk Tahun 2020 mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.700.264.503,00 yang dialokasikan untuk :

1. Belanja Tidak langsung Rp. 2.254.854.503,00 meliputi :
 - Belanja Pegawai Rp. 2.254.854.503,00
2. Belanja langsung Rp. 445.410.000,00 meliputi :
 - Belanja Langsung sebelum PAK Rp. 425.410.000
 - Anggaran PAK Rp. 20.000.000,00

Untuk penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perlu ditentukan indikator kinerja, rencana tingkat capaian (target), realisasi dan presentase pencapaian rencana tingkat capaian.

Adapun program, kegiatan serta indikator Kerja yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Managemen dan Pelayanan Administrasi, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 17.955.000,00

Output : Terpenuhinya sumber daya air, komunikasi dan listrik.

Outcome : Terlaksananya operasional peralatan kantor, kelancaran infomasi dan komunikasi serta mendukung pelaksanaan ibadah, MCK dan pertamanan Kantor Kecamatan.

2. Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 3.522.000,00

Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor.

Outcome : Terciptanya suasana dan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman baik bagi pegawai, pihak terkait maupun masyarakat pengguna layanan kecamatan.

3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp 15.251.000,00

Output : Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor

Outcome : Terlaksananya penyelenggaraan administrasi surat-menyerurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan Kantor Kecamatan.

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 7.926.000,00

Output : Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan/gedung Kantor.

Outcome : Terlaksananya pembelian kabel, lampu dan peralatan listrik lainnya sebagai penerangan Kantor Kecamatan.

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 1.200.000,00

Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.

Outcome : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan majalah bulanan dan bacaan lainnya sebagai sumber informasi.

6. Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 16.920.000,00

Output : Tersedianya makan minum rapat.

Outcome : Terfasilitasinya rapat – rapat kedinasan selama 12 bulan untuk urusan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat.

7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 29.550.000,00

Output : Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Outcome : Terfasilitasinya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah selama 12 bulan

8. Pengadaan Jasa Layanan Perkantoran

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 27.600.000,00

Output : Tersedianya Jasa Tenaga kerja non ASN

Outcome : Tersedianya Jasa TLayanan Perkantoran yang lebih baik di kecamatan Ambunten selama 12 bulan

9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 65.101.000

Output : Tersedianya sarana prasarana perlengkapan Kantor yang memadai.

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja.

10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 143.448.500,00

Output : Gedung Kantor yang memadai dalam mendukung kegiatan aparatur Kecamatan.

Outcome : Terpeliharanya kondisi gedung/kantor yang memadai guna mendukung kinerja pegawai.

11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 11.539.000,00

Output : Terlaksananya 4 kali pemeliharaan rutin/berkala (service), 4 kali penggantian suku cadang, 4 kali ganti oli dan 12 kali pengisian BBM (solar).

Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang

memadai dalam menunjang kegiatan Kecamatan.

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 8.024.000,00

Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan rumah dinas

Outcome : Terpeliharanya kondisi peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan rumah dinas.

B. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 14.250.000,00

Output : Tersedianya pakaian olahraga bagi pegawai

Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai.

C. Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Forum Komunikasi Ulama dan Umaro

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 3.960.00.000,00

Output : Tersedianya forum silaturahmi antara ulama dan umaro.

Outcome : Terlaksananya forum silaturahmi guna mendukung stabilitas pemerintahan.

2. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 12.870.000,00

Output : Terlaksananya sosialisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

3. Pelaksanaan Musrenbangcam

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 5.000.000,00

Output : Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Outcome : Terlaksananya keterpaduan penyusunan program dan kegiatan pembangunan kecamatan

4. Pembinaan dan Monitoring Bantuan Dana ADD dan DD

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 13.550.000,00

Output : Terlaksananya Pembinaan Administrasi dalam menunjang pengelolaan dan pelaksanaan ADD DD.

Outcome : Meningkatkan kemampuan tim pengelola keuangan desa dalam pelaksanaan ADD DD.

5. Pembinaan Administrasi Pertanahan

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 6.947.500,00

Output : Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pertanahan

Outcome : Meningkatnya pengetahuan perangkat desa tentang Administrasi Pertanahan

6. Desk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 9.785.000,00

Output : Terbentuknya Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020

Outcome : Terlaksananya Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2020

7. Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020-2026

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 10.410.000,00

Output : Terlaksananya Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020-2026

Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan di Desa

8. Pembinaan Tata kearsiapan Pemerintah Desa

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 6.912.500,00

Output : Terlaksananya Pembinaan Tata kearsiapan Pemerintah Desa

Outcome : Meningkatnya pengetahuan perangkat desa tentang Tata kearsiapan Pemerintah Desa

9. Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes (E-Planning)

Indikator kinerjanya adalah :

Input : Dana sebesar Rp. 7.107.500,00

Output : Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes (E-Planning)

Outcome : Meningkatnya pengetahuan perangkat desa tentang Musrenbangdes (E-Planning)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

a. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2020

Agar adanya tolak ukur yang jelas serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang ingin dicapai, maka dari sasaran dan indikator sasaran tersebut ditetapkan rencana tingkat capaian (target), realisasi dan persentase pencapaian dari rencana tingkat capaian, sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat miskin, indikator sasarannya terdiri atas:
 - a) Berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan
 - b) Berkembangnya desa mandiri
 - c) Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

2. Terwujudnya peningkatan kinerja dan sinergitas pemerintah daerah, indikator sasarannya terdiri atas :
 - a) Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
 - b) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
 - c) Meningkatnya disiplin aparatur
 - d) Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa
 - e) Terlaksananya sinergitas perencanaan dan pembangunan daerah

b) Analisis Kinerja Pencapaian Sasaran OPD Tahun 2020

Dalam Analisis Kinerja mengukur Pencapaian Sasaran Kecamatan Ambunten Tahun 2020 meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Sasaran pertama : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB Kecamatan
Kebijakan :
 - a. Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan
 - b. Peningkatan kuliatas layanan kepada masyarakat
 - c. Penerapan Reformasi Birokrasi secara bertahap di Kecamatan Ambunten
Program :
 - a. Peningkatan Managemen dan Pelayanan Administrasi
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
 - c. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor
 - d) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f) Penyediaan makanan dan minuman
 - g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - h) Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran
 - i) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas
 - j) Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
 - k) Pengadaan Pakaian Dinas Hari Tertentu

2. Sasaran Kedua : Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

- Kebijakan : Melakukan Monitoring dan Evaluasi BUMDes demi Mewujudkan Kemandirian Desa dengan BUMDes yang Kuat dan Mandiri
- Program : Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Kegiatan : Pembinaan Badan Usaha Milik Desa
3. Sasaran Ketiga : Meningkatnya rencana Pembangunan Berbasis Masyarakat
- Kebijakan : Mulai menerapkan proses E-planning ke Desa khususnya dalam proses Musrenbangdes
- Program : Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Musrenbangdes-E Planning
4. Sasaran Keempat: Terciptanya Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban
- Kebijakan : Menciptakan sinergitas antar Instansi yang ada di Kecamatan Ambunten khususnya dengan FORPIMKA dan Ulama di Kecamatan Ambunten serta Instansi vertical lainnya dan organisasi kemasyarakatan
- Program : Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Kegiatan :
- a). Pembentukan Desk PEMILUKADA Tahun 2020
 - b). Forum Ulama dan Umaro'
5. Sasaran Kelima : Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Kebijakan :
- Program : a. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Kegiatan :
- a). Pelaksanaan Musrenbangcam
 - b). Pembinaan Tata Kearsipan Pemerintah Desa

- c). Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan DD dan ADD

2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk kegiatan di Kecamatan Ambunten dalam mencapai sasaran mendapat masalah atau kendala antara lain :

- a. Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relative masih rendah.
- b. Kualitas SDM di kecamatan yang relative masih rendah
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi .
- d. Kondisi saat ini yaitu adanya pandemic Covid 19 yang memaksa semua pihak untuk memfokuskan perhatiannya terhadap penanganan Covid 19 sehingga sedikit menghambat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan lainnya.

Langkah-langkah strategi dalam menangani permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Melaksanakan pembinaan pegawai baik untuk meningkatkan disiplin kerja, kesejahteraan, maupun profesionalisme pegawai, serta mengikutsertakan pendidikan dan latihan pegawai.
2. Mensosialisasikan program-program pemerintah dari Tingkat Kabupaten secara berjenjang dan membangun koordinasi antar instansi terkait.
3. Menjalin hubungan yang sinergi dengan semua instansi lintas sector di Kecamatan Ambunten;
4. Membentuk tim Gugus Tugas Covid 19 tingkat Kecamatan dalam rangka mempermudah koordinasi antara Forpimka dan Intansi Vertikal lainnya dalam penanganan dan Pencegahan Covid 19

Permasalahan/ kendala yang dihadapi Kecamatan Ambunten dalam mencapai capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Belum optimalnya sosialisasi tentang regulasi ataupun peraturan pelaksanaan kegiatan berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) dari setiap kegiatan.
2. Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) pada OPD Kecamatan Ambunten dalam menunjang percepatan penyelesaian tugas dan peningkatan kinerja OPD secara keseluruhan.

Langkah-langkah strategis dalam menangani permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Perlu dilaksanakannya sosialisasi, koordinasi dan konsultasi oleh dan dengan pihak-pihak terkait khususnya tim dari kecamatan dengan OPD di Kabupaten;
2. Diperlukan adanya seleksi pegawai yang kompetitif dan upaya peningkatan pendidikan dan pengetahuan secara berkala.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi acuan berbagai kegiatan pembangunan, termasuk di dalamnya kegiatan pembangunan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah demokrasi ekonomi, yakni pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Sehingga hal tersebut menjadi acuan dasar bagi Kecamatan Ambunten dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dan kemandirian setiap pemerintah desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 memuat kebijakan nasional tentang Kecamatan, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "*Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah*" Oleh karenanya Camat bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat adalah Kepala Wilayah karena memiliki wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah (dalam arti daerah kewenangan). Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan perangkat kecamatan lainnya dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah yang merupakan

pertanggungjawaban administratif. Tetapi Camat secara struktural berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Selain mempunyai tugas dan tanggung jawab secara administratif, Camat juga mempunyai tugas umum pemerintahan. Tugas umum pemerintahan tersebut diantaranya adalah :

1. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat desa;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Mengkoordinasikan pemeliharaan aset sarana dan prasarana pelayanan umum dan aset kecamatan.

Camat dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berfungsi sebagai pendorong dan mendukung kebijakan pelaksanaan pemerintahan dengan asas Desentralisasi. Selain sebagai Perangkat Daerah, Camat juga harus mampu menjadi manajer guna melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan.

Atas dasar uraian tersebut di atas maka Camat mempunyai kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan keluarga serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

Hal ini mengisyaratkan bahwa fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan pembinaan kewilayahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ambunten

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi merupakan tujuan yang akan dicapai yang diimplementasikan dengan Misi. Setelah Visi dan Misi ditetapkan, selanjutnya adalah menentukan arah

kebijakan penetapan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan. Hal tersebut sangatlah penting, karena penetapan tujuan adalah untuk merealisasikan Visi dan Misi yang mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diambil.

Visi dan Misi kecamatan secara komperhensif dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan berikut nominal anggaran yang dibutuhkan selama tahun berjalan. Rencana Kerja itu sendiri tidak lepas dari manifestasi dan implementasi dari perencanaan berdasarkan aspirasi rakyat melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat desa ataupun di tingkat kecamatan yang melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan. Oleh karenanya Rencana Kerja itu sendiri tentunya memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Berikut adalah bagan 3.1 mengenai perumusan tujuan dan sasaran renja SKPD:

Bagan 3.1

Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD



Dari hasil analisis terhadap lingkungan strategis yang berpengaruh, baik lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman. Perencanaan strategis Kecamatan Ambunten diarahkan kepada bagaimana mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta berusaha memanfaatkan setiap peluang untuk mengantisipasi segala ancaman yang mungkin muncul. Melalui interaksi

faktor internal-eksternal dan pembobotan seperlunya, maka perencanaan strategis Kecamatan Ambunten diarahkan kepada terlaksananya visi sebagai berikut

“ Terwujudnya Kantor Kecamatan Ambunten sebagai koordinator, fasilitator dan dinamisator dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum serta Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Kehidupan Sosial Masyarakat “.

Untuk mewujudkan Visi di atas, Kecamatan Ambunten mempunyai **Misi** sebagai berikut :

- a. Memantapkan peran dan fungsi Aparatur Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum serta Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Kehidupan Sosial Masyarakat ;
- b. Mewujudkan Sistem Pelayanan Umum yang efektif, efisien, demokratis, transparan dan bertanggungjawab melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ;
- c. Meningkatkan Peran Aktif Lembaga dan Organisasi Masyarakat serta Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Masyarakat ;
- d. Mengidentifikasi masalah dan potensi sumber daya yang ada untuk digunakan dan dikembangkan agar dapat member manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dari semua Visi dan misi tersebut tentu saja semua Visi dan Misi Kecamatan Ambunten sejalan dan merupakan tindaklanjut dari visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Periode 2016-2021

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kecamatan Ambunten Tahun 2021 memuat program dan kegiatan yang tercantum dalam tabel 3.1 berikut ini :

RANCANGAN AWAL RENJA SKPD TAHUN 2021
USULAN PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR DAN INDIKATIF ANGGARAN

NO	PROGRAM KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN	INDIKATOR HASIL	ANGGARAN	KET
	KODE	NAMA					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	7.01.01	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</i>					
	7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
	7.01.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kecamatan Ambunten	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Ambunten Tepat Waktu	750.000,-	
	7.01.01.2.01.02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Kecamatan Ambunten	Jumlah Dokumen RKA yang Disusun Tepat Waktu	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Ambunten Tepat Waktu	800.000,-	
	7.01.01.2.01.03	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Kecamatan Ambunten	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Disusun Tepat Waktu	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Ambunten Tepat Waktu	650.000,-	
	7.01.01.2.01.04	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD</i>	Kecamatan Ambunten	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Disusun Tepat Waktu	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Ambunten Tepat Waktu	500.000,-	
	7.01.01.2.01.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD</i>	Kecamatan Ambunten	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun Tepat Waktu	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Ambunten Tepat Waktu	500.000,-	
	7.01.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi</i>	Kecamatan Ambunten	Jumlah Dokumen LKIJ, LPPD, LKPJ yang disusun dengan tepat waktu	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	750.000,-	

		<i>Kinerja SKPD DPA SKPD</i>			Ambunten Tepat Waktu		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	7.01.01.2.02.01	<i>Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kecamatan Ambunten	Jumlah Pegawai Kecamatan yang dibayarkan atas gaji dan Tunjangan Lainnya	Terlaksanannya urusan Pemerintahan dengan baik dan tepat waktu	2.239.862.507,-	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Ambunten	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Ambunten yang Tepat Waktu	Terlaksanannya Pertanggungjawaban Keuangan Kecamatan Ambunten Tepat Waktu	600.000,-	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	7.01.01.2.05.01	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	Kecamatan Ambunten	Terlaksanannya Pelaksanaan Kesehatan Jasmani yang dilaksanakan selama 12 bulan	Meningkatnya produktifitas dan kedisiplinan Pegawai Kecamatan Ambunten	6.600.000,-	
	7.01.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Kecamatan Ambunten	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut untuk Pegawai	Meningkatnya Disiplin Aparatur	35.000.000,-	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	7.01.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Kecamatan Ambunten	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	Meningkatnya produktivitas Pegawai Kecamatan Ambunten	10.000.000,-	
	7.01.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Kecamatan Ambunten	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.ambunten	Meningkatnya produktivitas Pegawai Kecamatan Ambunten	10.000.000,-	
	7.01.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Kecamatan Ambunten	Tersedianya makan minum rapat dan logistic Kantor	Terfasilitasinya rapat-rapat kedinasan selama 12 bulan untuk urusan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	70.000.000,-	
	7.01.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Kecamatan Ambunten	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksanannya penyediaan bahan bacaan Koran Harian dan Bacaan lainnya sebagai sumber informasi.	4.500.000,-	
	7.01.01.2.06.09	<i>Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</i>	Kecamatan Ambunten	Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terfasilitasinya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	32.000.000,-	

					selama 12 bulan.		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	7.01.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Kecamatan Ambunten	Terlaksanannya Pengadaan barang Milik Daerah yang Dibutuhkan	Terpenuhinya sarana dan Prasarana Kantor Kec.Ambunten	30.000.000,-	
	7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah					
	7.01.01.2.08.01	<i>Penyediaan jasa Surat Menyurat</i>	Kecamatan Ambunten	Jumlah surat menyurat yang diadmnistrasikan	Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana administrasi kesekretariatan	27.500.000,-	
	7.01.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya sumberdaya air, komunikasi dan tenaga listrik	Operasinya peralatan dengan tenaga listrik	23.000.000,-	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	7.01.01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</i>	Kecamatan Ambunten	Pembelian suku cadang kendaraan roda empat dan service kendaraan dinas secara berkala,	Tersedianya Kendaraan Operasional yang memadai dalam menunjang kegiatan Kecamatan	37.500.000,-	
	7.01.01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Kecamatan Ambunten	Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala meubeleir Kantor	Meubelair sebagai Sarana Pendukung Kegiatan Kecamatan	7.500.000,-	
	7.01.01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Kecamatan Ambunten	Gedung Kantor yang memadai dalam mendukung kegiatan aparatur Kecamatan	Terpenuhinya Gedung Kantor yang memadai sebagai sarana kegiatan pegawai	100.000.000,-	
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Ambunten	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan (PATEN)	Terpenuhinya peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	12.500.000,-	
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Ambunten	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terpenuhinya peningkatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang memadai	10.000.000,-	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ambunten	Terlaksananya Pertemuan Rutin Pembinaan dan Pemberdayaan PKK Desa yang Dilaksanakan	Terpenuhinya peningkatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang memadai	18.000.000,-	
	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Polri dan TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ambunten	Terlaksananya Rapat Kordinasi Rutin Forpimka dan Lintas Sektor di Kec.Ambunten	Terlaksananya Upaya Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Ambunten	17.500.000,-	
	7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Ambunten	Tersedianya forum komunikasi antara ulama dan umaro	Terlaksananya forum komunikasi guna mendukung stabilitas pemerintahan	5.000.000,-	

	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kecamatan Ambunten	Terlaksanannya upacara dan Peringatan hari-hari besar Negara dan Kabupaten Sumenep	Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	45.000.000,-	
	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Ambunten	Terlaksanannya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ambunten	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,-	
JUMLAH						2.713.650.000,-	

BAB. IV PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Ambunten Tahun 2021 ini disusun berdasarkan visi dan misi Kecamatan Ambunten yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan satu tahun ke depan dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Ambunten untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan implementasi dari Rencana Startegis (Renstra) maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut ini:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi;
3. Rencana Kerja Kecamatan Ambunten selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun kedepan bagi seluruh jajaran Kecamatan Ambunten dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta penyusunan rencana di masa mendatang sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Ambunten Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Ambunten dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis prorakyat guna menciptakan *Good Governance*.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan dengan baik. Aamiin.


CAMAT AMBUNTEN
KECAMATAN
AMBUNTEN
AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690811 198809 1 001